



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 5/PUU-X/2012**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003  
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH, DPR,  
DAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH  
(III)**

**JAKARTA**

**SELASA, 6 MARET 2012**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

-----  
RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 5/PUU-X/2012

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 50 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Andi Akbar Fitriyadi, dkk.

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III)

Selasa, 6 Maret 2012, Pukul 11.16 – 12.21 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD.      | (Ketua)   |
| 2) Achmad Sodiki        | (Anggota) |
| 3) Harjono              | (Anggota) |
| 4) M. Akil Mochtar      | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Muhammad Alim        | (Anggota) |
| 7) Ahmad Fadlil Sumadi  | (Anggota) |
| 8) Hamdan Zoelva        | (Anggota) |
| 9) Anwar Usman          | (Anggota) |

Fadzlun Budi S.N.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Lodewijk F. Paat

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Wahyu Wagiman
2. Febri Hendri Antoni Arif
3. Andi Muttaqien
4. Iki Dulagin
5. Wahyudi Djafar

C. Pemerintah:

1. Mualimin Abdi
2. Suyanto
3. Anna Erliana
4. Andi Pangerang Moenta

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.16 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan Pemerintah dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang di-register dalam Perkara Nomor 5/PUU-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kepada Pemohon, silakan memperkenalkan diri dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pemohon Perkara Nomor 5/PUU-X/2012, saya Kuasa Hukum, Wahyu Wagiman, yang lain akan memperkenalkan secara sendiri-sendiri Yang Mulia.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: IKI DULAGIN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Iki Dulagin.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUTTAQIEN

Saya Andi Muttaqien, terima kasih.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYUDI DJAFAR

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Wahyudi Djafar.

6. PEMOHON: LODEWIJK F. PAAT

Selamat pagi, Yang Mulia. Saya Lodewijk F. Paat, Pemohon V.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: FEBRI HENDRI ANTONI ARIF

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Febri Hendri Antoni Arif, terima kasih.

8. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pemerintah?

9. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb., selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Pemerintah hadir Yang Mulia, saya sebutkan dari yang paling ujung sebelah kiri, Prof. Suyanto, Ph.d. Beliau adalah Pelaksana Tugas Direktorat Jendral Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, di sebelah kanannya ada Prof. Dr. Anna Erliana. Beliau adalah Staff Ahli Menteri Bidang Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian, di sebelah kanannya ada Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta. Beliau adalah Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya sendiri Muallimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian di belakang juga Yang Mulia, hadir teman-teman, rekan-rekan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yang Mulia.

Kemudian Yang Mulia, nanti keterangan Pemerintah atau keterangan pembuka akan dibacakan oleh Prof. Suyanto, Ph.d., Yang Mulia, terima kasih.

10. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, baik. Hari ini acara kita tunggal yaitu mendengarkan keterangan Pemerintah karena DPR tidak hadir, kemudian pihak-pihak belum mengajukan saksi maupun ahli untuk permohonan ini. Untuk itu kami undang Prof. Suyanto untuk menyampaikan keterangan atas nama Pemerintah, silakan, Pak.

11. PEMERINTAH: SUYANTO

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Sehubungan dengan permohonan Pengujian Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dimohonkan oleh Saudara Andi Akbar Fitriyadi dan kawan-kawan, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon, sesuai register perkara di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tanggal 11 Januari 2012 dan perbaikan permohonan tanggal 10 Februari 2012. Dengan ini perkenankan Pemerintah menyampaikan penjelasan awal secara singkat, opening statement sebagai berikut.

Merujuk pada permohonan, Para Pemohon pada pokoknya menyatakan alasan permohonan bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional:

1. Bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. Menimbulkan dualisme sistem pendidikan di Indonesia.
4. Merupakan bentuk baru liberalisasi pendidikan.
5. Menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan.
6. Berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia.

Selanjutnya Para Pemohon menyatakan bahwa satuan pendidikan bertaraf internasional diatur dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan, "Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu-satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional." Ketentuan mana bertentangan dengan pembukaan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 281 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk mewujudkan fungsi pendidikan nasional itu, pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Pendidikan merupakan ikhtiar yang sistematis dan berkesinambungan agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat saat ini memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan termasuk design pendidikan Indonesia dalam skala global. Dalam era informasi dan komunikasi manajemen produksi dan sumber daya manusia bertumpu pada teknologi digital dan networking dengan

orientasi global. Hal ini menuntut perlunya pergeseran prioritas dan diversifikasi sasaran program pendidikan dengan pendekatan inovatif dan kreatif yang memungkinkan Indonesia dapat berperan aktif dalam percaturan global tanpa kehilangan jati diri.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Selanjutnya, dalam Pasal 6 ditentukan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

Untuk menjamin pemenuhan hak warga negara tersebut, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menentukan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, selain mengatur tentang jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, juga mengatur masalah standar nasional pendidikan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pendanaan pendidikan, pengelolaan pendidikan, peran serta masyarakat, dan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi yang menjadi landasan untuk memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara.

Sesuai ketentuan undang-undang ini, maka ditentukan misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan, keterjangkauan layanan pendidikan, kualitas/mutu dan relevansi layanan pendidikan, kesetaraan memperoleh layanan pendidikan, dan kepastian atau keterjaminan memperoleh layanan pendidikan.

Dalam pengelolaan pendidikan, Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Satuan pendidikan bertaraf internasional itu, pada saat ini sedang dalam pengembangan melalui Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau RSBI. Tujuan RSBI adalah untuk menghasilkan lulusan yang melampaui standar nasional pendidikan sehingga memiliki daya saing komparatif tinggi termasuk kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing.

Berdasarkan hal itu bahwa RSBI atau SBI merupakan satu kesatuan pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan sekolah berkualitas sebagai pusat unggulan pendidikan atau center of excellence dalam bentuk sekolah bertaraf nasional. Oleh karena itu, menurut hemat kami RSBI, SBI tidak bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sedangkan satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau RSBI atau Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah satuan pendidikan yang bisa pada jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK, pada jalur formal.

Oleh karena itu, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Di lihat dari aspek mutu, sekolah di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam sekolah yang mutunya di bawah standar nasional pendidikan yang disebut dengan Sekolah Standar Pelayanan Minimal, sekolah yang mutunya memenuhi standar nasional pendidikan yang disebut dengan Sekolah Standar Nasional (SSN), dan sekolah yang mutunya telah melebihi standar nasional pendidikan yang disebut dengan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI).

Sedangkan RSBI adalah sekolah rintisan yang dikembangkan menjadi SBI. RSBI, SBI, menggunakan kurikulum nasional yang dikembangkan dan diperkaya menjadi kurikulum bertaraf internasional, sehingga kurikulum RSBI, SBI, sama sekali tidak menggunakan kurikulum internasional.

Oleh karena itu, penyelenggaraan RSBI, SBI, tidak menyebabkan dualisme sistem pendidikan di Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pengelolaan sistem pendidikan nasional adalah tanggung jawab menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

Sementara itu, pada ayat (3) ditentukan bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf internasional pada semua jenjang pendidikan dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan ini, penyelenggaraan RSBI, SBI, merupakan tanggung jawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah, termasuk pendanaan pendidikan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penyelenggaraan RSBI, SBI, bukan merupakan liberalisasi pendidikan.

Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Kita lihat dalam Pasal 4, pasal prinsip ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28I ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan Pasal 26 ayat (2) deklarasi umum hak asasi manusia universal yang menegaskan bahwa pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya,



serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan kebebasan-kebebasan dasar.

Tanpa mengurangi penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, secara psikologis peserta didik dapat dibedakan kemampuannya ke dalam:

- a. Peserta didik berkemampuan kurang.
- b. Peserta didik berkemampuan sedang.
- c. Peserta didik berkemampuan tinggi.

Kondisi ini telah diwadahi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 32, antara lain dengan adanya pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, serta peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan, dan bakat istimewa. Peserta didik pada satuan pendidikan RSBI, SBI, termasuk dalam kelompok peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat yang tinggi.

Perbedaan kondisi ini menuntut diversifikasi perlakuan dalam pemberian layanan pendidikan sesuai tuntutan kebutuhan. Dengan demikian, perlakuan itu bukanlah suatu diskriminasi. Karena menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007 bahwa memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda bukanlah diskriminasi. Oleh karena itu, keberadaan RSBI, SBI, sama sekali tidak menimbulkan diskriminasi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Kebijakan penentuan satuan pendidikan RSBI, SBI, sangat ditentukan oleh kesiapan kondisi sekolah. Tidak bisa dipaksakan satu satuan pendidikan ditetapkan menjadi RSBI, SBI. Bahkan dalam satu satuan pendidikan dapat ditempuh kebijakan bahwa pengembangan RSBI dilakukan secara bertahap, sehingga dalam satu satuan pendidikan dapat ditemukan rombongan belajar atau kelas RSBI dan rombongan belajar kelas regular.

Dengan demikian, penyelenggaraan RSBI, SBI, tidak menimbulkan kastanisasi dalam bidang pendidikan. Logika ini senapas dengan keberadaan jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Adanya jalur-jalur seperti ini memang dapat dijadikan alasan bagi kelompok masyarakat tertentu yang tidak paham tentang sistem pendidikan di Indonesia. Padahal adanya jalur-jalur pendidikan tersebut diadakan justru adanya perbedaan kondisi masyarakat yang membutuhkan pelayanan pendidikan yang berbeda-beda.

Mengenai bahasa pengantar pada satuan pendidikan, termasuk pada RSBI, SBI, Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia sebagai bahasa negara ... menyatakan bahwa Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Kemudian ayat (3) menegaskan, "Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar

pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.”

Selain itu, dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan ditentukan bahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Kedua undang-undang ini telah memberikan jaminan bahwa bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah Bahasa Indonesia.

Sedangkan bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar untuk mendukung kemampuan berbahasa asing bagi peserta didik. Dengan kata lain, bahasa pengantar pada RSBI, SBI adalah tetap Bahasa Indonesia tidak dibedakan. Oleh karena itu, penyelenggaraan RSBI, SBI, sangat jauh dari potensi menghilangkan jati diri bangsa.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia seharusnya selalu berusaha untuk meningkatkan relevansi dan kualitas proses serta hasil pendidikannya secara berkelanjutan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Untuk itu, perlu membangun sekolah berkualitas sebagai pusat unggulan pendidikan (centre of excellence) melalui Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Namun demikian, kami tidak memungkirkan bahwa mungkin pelaksanaan RSBI, SBI, masih memiliki kelemahan atau penyimpangan di lapangan, sehingga masalah ini menjadi kewajiban Pemerintah untuk membenahinya.

Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat kami bahwa Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan pembukaan. Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 281 ayat (2), Pasal 31 ayat (1), (2), (3), dan Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Ditandatangani, Muhammad Nuh. Terima kasih, Yang Mulia. Wassalamualaikum wr.wb.

12. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, bagi saya cukup jelas. Tetapi tentu karena penjelasan itu mungkin ada yang mau mempertanyakan tentang asumsi-asumsinya. Sekaligus bagi yang merasa belum jelas, saya persilakan Pemohon ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ada?

13. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN

Ada, Yang Mulia.

14. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, silakan.

15. PEMOHON: LODEWIJK F. PAAT

Saya hanya ingin berkomentar bahwa kualitas itu tidak sama dengan internasional, itu saja. Terima kasih.

16. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Kualitas tidak sama dengan internasional, Saudara mau tanya apa?

17. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN

Satu saja mungkin, Yang Mulia. Tadi, Pemerintah sudah mengatakan bahwa salah satu tujuan dilaksanakan RSBI adalah untuk menghasilkan lulusan yang melampaui dari standar pendidikan nasional, gitu ya.

Nah, pertanyaan saya adalah apakah sumber daya, seluruh sumber daya yang kita miliki yang bangsa Indonesia miliki, gitu ya, sumber daya alam, anggaran, dasar hukum, filosofi, falsafah, budaya, gitu ya. Itu tidak men ... tidak memungkinkan untuk kita bangsa Indonesia menghasilkan lulusan-lulusan terbaik yang bisa bersaing sebagaimana dijadikan tujuan utama di dalam RSBI? Terima kasih, Yang Mulia. Sekian dari saya.

18. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Silakan dijawab dahulu, ya. Silakan Pemerintah, yang satu tanya mengatakan bahwa kualitas itu tidak sama dengan internasional. Yang kedua, apakah sumber daya kita termasuk filosofi dan sebagainya tidak cukup untuk dijadikan ... apa ... pendidikan bertaraf internasional, gitu ya? Tanpa harus bertaraf internasional seperti yang dimaksud dalam undang-undang yang diuji ini. Silakan.

19. PEMERINTAH: SUYANTO

Mohon izin, Yang Mulia. Terhadap pertanyaan kualitas tidak sama dengan internasional. Saya pikir dalam proses pendidikan, hasil pendidikan kita itu harus memiliki relevansi, harus memiliki acuan. Ketika kita hidup dalam era global, tidak bisa kita menjustifikasi bahwa hasil pendidikan kita itu baik tetapi tidak ada benchmark-nya, tidak ada acuannya secara yang lebih global.

Kita bisa berkata berkualitas tetapi siapa yang mengatakan berkualitas itu harus orang lain, bukan kita sendiri. Begitu pula sebagai hasil pendidikan, kita bilang berkualitas kalau masyarakat lain secara internasional mengatakan tidak berkualitas, itulah yang tidak berkualitas.

Kalau masyarakat internasional mengatakan sekolah berkualitas, itulah yang menjadi kualitas.

Nah, kita berusaha untuk membuat RSBI sebagai jembatan untuk mencapai tahapan sekolah bertaraf internasional. Harapannya, kita memiliki kualitas baik secara nasional juga diakui secara internasional. Kemudian, pertanyaan berikut apakah yang kita miliki sumber alam, resources, kebudayaan, nilai-nilai yang ada di sini tidak cukup untuk dijadikan sebagai unggulan kualitas.

Semua itu tidak akan menjadi hal yang potensial ketika kita tidak berusaha untuk melakukan aktualisasi. Sumber-sumber alam itu tidak akan dengan sendirinya memiliki kualitas ketika tidak ada sentuhan-sentuhan rekayasa teknologi, ilmu pengetahuan, riset, networking, dan sebagainya. Kita tahu bahwa dalam menentukan kehebatan suatu bangsa, ada empat persoalan. Yang ada adalah inovasi kreativitas, ada yang disebut networking, ada knowledge and technology, dan baru resources.

Oleh karena itu, resources yang ada ini harus kita aktualisasikan dan yang bisa mengaktualisasikan itu adalah sumber daya insani yang melalui proses pendidikan yang berkualitas tadi. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

20. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, Hakim Harjono? Pak Akil dulu, mulai dari ashabus syimal. Silakan.

21. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Yang pertama, sudah berapa banyak Pemerintah menyelenggarakan pendidikan internasional? Dan pemerintah daerah, ya? Ini kan dua ini, dari sisi kualitatif dulu. Yang kedua, apakah pendidikan yang bertaraf internasional itu menjadi tujuan utama dari penyelenggaraan pendidikan? Apakah akan menjadi tujuan utama dari tujuan penyelenggaraan pendidikan? Atau itu komplementer sifatnya dari tujuan penyelenggaraan pendidikan? Itu saja.

22. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Pak Alim?

23. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih, Pak Ketua. Saya tujukan kepada Pemerintah. Begini, di samping ada jenjang pendidikan yang bertaraf internasional ini, kalau saya tidak salah untuk seseorang memperoleh gelar guru besar misalnya, itu harus salah satu syarat itu ada tulisan yang dimuat di

dalam majalah yang bertaraf internasional. Bagaimana Anda melihat ... bagaimana Pemerintah melihat ini kaitannya dengan peningkatan kualitas guru besar dan peningkatan kualitas pendidikan? Terima kasih.

24. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Hakim Harjono?

25. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ingin tanya pada Pemerintah. Ada Sekolah Bertaraf Internasional, kalau menurut ketentuan normatifnya pasti seharusnya pemerintah daerah punya itu. Tapi apakah pemerintah daerah itu terbatas pada kota, kabupaten, provinsi. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah ini, kita juga mengenal ujian nasional. Pertanyaannya adalah apakah ujian nasional untuk Sekolah Taraf Internasional itu ada spesifikasi sendiri ataukah mereka mengikuti standar dari ujian nasional? Ya, tingkat SMA ya seluruhnya, seperti itu? Ini yang ingin yang saya tanyakan.

Yang kedua adalah bagaimana filosofi pendidikannya? Dari kajian filosofi pendidikan bagaimana? Kalau kita bisa membedakan antara berkemampuan rendah, menengah, tinggi. Seringkali evaluasi-evaluasi itu adalah stock opname saja. Dia dikatakan rendah karena ukurannya seringkali yang hanya ujian yang berapa menit saja. Bahkan kalau kita bicara ukuran itu, maka tiga tahun di SMP itu sebenarnya juga stock opname saja. Belum bisa menggambarkan output bahwa itu adalah menentukan segalanya untuk dikatakan rendah, menengah, atau tinggi. Ya, ini masalahnya.

Kalau kita bicara tentang filosofi pendidikan, maka mestinya yang rendah ini perlu dikontrol untuk yang tinggi ... jadi tinggi, yang menengah pun juga perlu didorong untuk yang tinggi. Kalau treatment-nya sama, maka baru disitu kita bisa melihat, disitulah ada yang berbeda. Tapi begitu ... itu sifatnya stock opname yang kita tidak bisa tahu, mungkin evaluasinya hanya ujian, evaluasinya hanya kelas 3, atau 1, 2, 3 ini sebetulnya juga belum ... maka seringkali ini kondisional.

Apakah dia nanti berhasil di tingkat tinggi ini kondisional. Bagaimana dia yang lingkungannya itu? Karena lingkunganlah dia kemudian menjadi yang rendah itu. Karena lingkungan juga dia bisa menjadi yang tengah itu. Karena lingkungan juga dia bisa menjadi yang atas itu. Jadi evaluasi stock opname ini selalu tidak valid. Padahal itu digunakan untuk mem-prevelence-kan, yang tinggi ... padahal itu stock opname saja, lalu dia diberi treatment yang lebih. Yang menengah, dia malah juga kurang dari yang tinggi, yang bawah bahkan itu.

Jadi filosofinya bagaimana ini? Melihat orang berkemampuan yang berbeda, padahal itu evaluasinya stock opname saja, tapi itu pun untuk men-treatment yang lebih tinggi. Kalau begitu nanti yang berkeuntungan

selalu yang tinggi ini saja? Karena treatment-nya istimewa, dari SMP ... di SD, SMP, SMA. Saya tanya filosofi pendidikannya mengenai masalah ini. Terima kasih.

26. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya. Bu ... Pak Hamdan dulu.

27. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

Terima kasih. Saya minta verifikasi sama Pemerintah, ya. Sekolah Bertaraf Internasional itu ... ini sebenarnya standarnya apa sebenarnya? Sehingga secara jelas dibedakan. Apakah hanya pengantarnya saja yang berbahasa Inggris? Atau misalnya yang berbahasa pengantar bahasa Arab bisa dinamakan juga, enggak? Standar internasional itu, kan bahasa internasional juga itu, ya, atau bahasa Perancis gitu atau bahasa apa?

Ini saya ingin apa ... atau ada grade yang lain, internasional yang mana, negara mana yang menjadi contoh untuk standar internasional ini, dalam kurikulum misalnya atau kurikulum sama saja hanya bahasa pengantarnya saja. Ini saya perlu mendapatkan gambaran karena benar-benar saya tidak tahu pasti yang ... yang mana yang dimaksud. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua. Kalau dia di ... apakah itu ditetapkan oleh Diknas ini Sekolah Berstandar Internasional. Kemudian mendapatkan perlakuan-perlakuan yang khusus, perlakuan-perlakuan istimewa, mungkin biayanya lebih besar, dibiayai diarahkan biaya oleh negara ke situ atau gimana? Ataukah biaya itu kalau ada yang sudah ditetapkan sebagai stan ... bertaraf internasional, maka menjadi beban siswa yang mau masuk ke situ? Ataukah negara memang menyiapkan karena ini kan undang-undang, menyiapkan alokasi dana yang lebih ... yang perlakuan yang khusus kepada sekolah-sekolah ini, ataukah kalau sudah berstandar itu ya siapa yang mampu sekolah di situ ya, ada bayar tambahan karena dia berstandar internasional.

Kemudian yang ketiga, saya melanjutkan pertanyaan Pak Akil. Jadi kalau kita lihat RSBI, jadi Rintisan Sekolah Berstandar Internasional. Apakah pada akhirnya arah sekolah-sekolah kita itu berstandar internasional seluruhnya? Jadi karena hanya beberapa yang rintisan yang lain pada akhirnya seluruhnya ke situ. Apa ... apa itu yang dimaksud? Terima kasih.

28. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Hakim Maria Farida.

29. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Terima kasih. Saya mau bertanya pada Pemerintah. Kalau saya melihat sekarang banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk menyekolahkan anaknya ke sekolahan yang bertaraf internasional, berarti ini orang menganggap bahwa kok sekolah yang bertaraf internasional itu lebih tinggi dari pada yang lain.

Saya melihat bahwa dalam Undang-Undang tentang Bahasa dan Lambang Negara itu dikatakan bahwa Indonesia itu harus memperkuat Bahasa Indonesia, bahwa semua dalam pendidikan dan dalam acara-acara yang formal itu harus menggunakan Bahasa Indonesia, tetapi apakah dengan sekolah yang bertaraf internasional ini justru akan kemudian memaksakan orang untuk menyampaikan materi-materi sekolah itu dalam bahasa Inggris atau ba ... yang biasanya saya melihat bahasa Inggris.

Ini terlihat bahwa kalau kita sekarang pergi ke beberapa tempat ke mal dan sebagainya, kita melihat anak-anak kecil kita tidak berbahasa Indonesia tapi mereka berbahasa Inggris, dan kalau kita melihat mereka pasti sekolah di PAUD atau TK-TK yang berbahasa Inggris, dan kita melihat disini apakah itu tujuan kita? Kenapa kita membuat suatu perbedaan yang baru padahal sekarang negara kita ... memang selama ini negara yang pluralis dari segi agama, bahasa, adat istiadat, dan segala macam. Kenapa kita mesti membuat suatu perbedaan lain yang ini bagi kalangan yang tidak mampu itu merasa direndahkan, tetapi juga mereka berusaha bagaimana bisa mencapai untuk masuk sekolah yang bertaraf internasional, padahal kemungkinan dari segi finansial atau dari segi kemampuan dia tidak bisa masuk ke situ.

Apakah dengan tidak kita memakai apa ... dengan istilah internasional, memang kita melihat bahwa istilah itu pasti lebih dari yang nasional begitu. Jadi dari segi istilah saja ini sudah membuat seseorang merasa bahwa oh berarti saya lulus dari ... apakah sertifikat atau ijazah mereka akan berbeda kalau dia lulus SMA, lulus SD apakah itu sudah ... oh, ini tarafnya lebih tinggi dari yang sekolah yang bertaraf internasional saja atau yang itu sama? Karena dengan yang seperti itu pasti ada perbedaan dari segi ijazahnya, ya.

Berarti kalau dia sudah bertaraf internasional, dia bisa lebih tinggi dari yang lain. Apakah seperti itu? Saya rasa belum tentu. Ada yang mereka sekolah yang sekolah biasa, tapi dia bisa mencapai suatu kualitas yang melebihi mereka yang bertaraf internasional. Apakah dari segi bahasanya saja, yang kemudian itu dikatakan internasional karena dengan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dan sebagainya?

Ini sesuatu yang bagi mereka yang tidak bisa, tidak mempunyai uang berlebih, dan mempunyai apa ... kalau kita melihat seperti kelas ya, mereka yang ber ... mempunyai pendapatan menengah ke bawah tentu mereka merasa bahwa kok anak saya hanya sekolah di kelas 2. Apakah kita seperti ini, seperti zaman Hindia Belanda, kita membedakan juga

kelas yang untuk orang-orang Belanda, dan orang Hindia Belanda yang lain, dan ada sekolah untuk kaum pribumi gitu. Ini seperti ... seperti itu.

Saya merasa bahwa dampaknya itu akan luas ya. Yang elite itu berapa? Yang bisa masuk ke sekolah internasional itu berapa? Dan apakah ini juga ada evaluasi dari Kementerian Pendidikan bahwa kok sampai semester ini mereka bisa bertaraf internasional, kalau mereka tidak bisa mempertahankan itu, apakah kemudian dia turun ranking begitu? Saya rasa itu.

30. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

(Suara tidak terdengar jelas) lagi. Silakan, Hakim Fadlil.

31. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Tadi Pemerintah menyebut benchmark ya, untuk sekolah bertaraf internasional? Ada dua soal sekurang-kurangnya, ya. Yang pertama adalah soal taraf internasional. Tadi berkait juga dengan ... apa namanya ... standar internasional itu seperti apa? Itu lalu saya menjadi ... apa namanya ... kabur ketika internasional itu sekolahnya siapa sebenarnya? Sebab di Indonesia itu ada Gandhi Memorial School, itu juga menyebut dirinya sekolah internasional. Selama ini, sekolah-sekolah internasional itu diselenggarakan oleh ... apa namanya ... kedubes negara asing yang punya sekolah di sini, semacam Kedubes India. Lalu, apakah klaim internasional bagi mereka itu benar-benar secara substansial mewakili standar internasional itu?

Atau kalau dikaitkan dengan yang kedua, permasalahan yang kedua, benchmark tadi yang dimaksud oleh ... apa namanya ... Pemerintah itu, adakah benchmark itu di sini, atau di sekolah internasional yang mana? Sekolah internasional itu kan lebih merupakan satu istilah dalam hubungan antarbangsa ini. Apakah sekolah internasional itu diselenggarakan lalu oleh PBB, atau oleh satu negara, bangsa yang ada di dunia ini? Kalau ... apa namanya ... bahwa sekolah itu harus ber ... apa namanya ... punya relevansi dengan lingkungan internasional yang sekarang perlu diikuti perkembangannya, apakah tidak cukup tadi kaitannya dengan pertanyaan Pemohon, dengan sekolah-sekolah yang ada ini, tarafnya ditingkatkan mutunya karena mutu itu menurut Pemohon juga tidak sama dengan internasional itu. Kalau itu untuk dikejar, mengejanya harus misalnya apakah tidak dengan memanfaatkan resources yang ada ini untuk dikejarkan pada taraf tertentu, tapi taraf tertentunya itu apakah internasional itu? Bukan kemampuan mereka atau output yang diselenggarakan oleh sekolah itu dapat ... apa namanya ... bersesuaian dengan kondisi perkembangan pergaulan internasional yang sekarang ini berkembang?

Jadi, ada dua. Satu, soal internasional sebagai mutu ya, standar mutu. Yang kedua, soal benchmark itu konkretnya negara mana atau



seperti sekolah apa, yang tentunya di dalam elaborasi normatifnya berdasarkan undang-undang ini di Departemen Dikbud sudah ada tentunya. Terima kasih.

32. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Anwar?

33. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Saya hanya menambahkan, tadi cukup banyak dari Bapak-Ibu Hakim Yang Mulia. Sebenarnya, apa yang menjadi target tujuan utama dari didirikannya sekolah yang bertaraf internasional maupun yang masih berstatus rintisan. Karena secara umum baik melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun seperangkat peraturan-peraturan lainnya, itu kurikulum sistem pendidikan kita itu berbasis kompetensi, tidak lagi berbasis atau bermuatan materi pelajaran terlalu menonjol.

Belum lagi bila dikaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak-Ibu Hakim Yang Mulia tadi bahwa melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, salah satu muatan pasalnya itu mengharuskan kita semua, termasuk para pejabat dan penyelenggara negara untuk menggunakan bahasa Indonesia dalam setiap momen, tentu kembali kepada tujuan sistem pendidikan tadi yang orientasinya adalah berbasis kompetensi. Artinya bahwa kompetensi yang dimaksudkan di sini adalah sesuai dengan kompetensi yang berstandar nasional. Jadi, saya ulangi lagi bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon yang disitir oleh Pak ... Yang Mulia Pak Fadil tadi, jadi mungkin ada relevansinya, terima kasih.

34. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Cukup? Nambahin sedikit Pak, Pemerintah. Dulu itu kita mengeluh karena mutu pendidikan kita itu rendah sehingga kita membangga-banggakan dan mendambakan adalah yang bertaraf internasional.

Oleh sebab itu, dulu kita misalnya kalau dalam pendidikan agama itu kita mengenal Gontor, dianggap sebagai ... ini sekolah bertaraf internasional, tidak diakui oleh Pemerintah tapi ijazahnya diakui di luar negeri, lulusannya, hanya dengan surat dari pondok pesantren.

Nah, sekarang kita ... lalu banyak meniru-niru, di perguruan tinggi itu ada kelas khusus internasional, yang itu kerja sama dengan perguruan tinggi di luar negeri dengan mengeluarkan dua ijazah, dan jauh lebih murah dari pada menyekolahkan ke internasional betulan, gitu, dari pada ke Amerika misalnya. Tapi persoalannya itu lalu ada dianggap agak diskriminasi oleh Pemohon, bagaimana Saudara ...

Pemerintah melaksanakan kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan nasional yang adil.

Tetapi juga mengejar, artinya tidak tersandera oleh persoalan-persoalan karena hanya kita ingin sama, gitu, diperlakukan sama dalam arti leterlek lalu kita tidak maju-maju, misalnya membuka cluster. Bagaimana Saudara mengakomodasi kedua masalah itu, sehingga tidak terkesan diskriminasi, ini kan sama soalnya dengan Saudara menyediakan bea siswa bagi yang pandai-pandai, gitu. Dan Mahkamah Konstitusi sudah pernah mengutus anak tertentu sesudah kewajiban pokok pemerintah memfasilitasi pendidikan boleh juga menyediakan beasiswa bagi yang memang berprestasi, misalnya tidak perlu biaya, apakah juga itu tidak punya biaya? Apakah juga itu dianggap diskriminasi? Dengan cara seperti itu? Silakan, Pemerintah.

### 35. PEMERINTAH: SUYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mencoba untuk menjawab, nanti rekan-rekan kami akan menambah bahwa ... dari Yang Mulia Hakim Bapak Akil Mochtar, atau saya jawab secara global saja supaya cepat nanti tanpa merujuk satu per satu.

Pemerintah dan ... untuk menyelenggarakan RSBI ini tujuannya adalah tujuan utamanya itu bukan untuk mengubah semua sekolah menjadi SBI lewat RSBI. Tetapi seperti Yang Mulia katakan ini adalah komplementer, dan ini adalah pilihan kebijakan yang untuk melayani anak-anak yang cocok di situ, tadi kalau kita memetakan siswa kita dalam sebuah kurva normal, itu ada yang empat standar deviasi di sebelah kiri, dan empat standar deviasi sebelah kanan itu semua dilayani, yang slow learners juga dilayani dengan program pendidikan khusus dan layanan khusus yang filosofinya adalah reaching the unreached yaitu, untuk menjangkau anak-anak yang tidak terjangkau oleh sistem-sistem yang normal.

Kemudian yang di sebelah kanan, itu yang anak-anak berbakat istimewa, memiliki kemampuan akademik yang tinggi maka kita ciptakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20, Pasal 50 ayat (3) itu ialah untuk menuju dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional.

Nah, ketika membuat sekolah bertaraf internasional itu tidak mudah sehingga ada yang namanya pembimbingan, asistensi, yang itu dibentuk dalam bentuk program RSBI. Jadi, dan ini yang menjadi penyelenggaranya sesuai dengan undang-undang itu adalah pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Sampai saat sekarang ada 1305 sekolah yang meliputi SD=239, SMP=356, SMA=359, SMK=351. Jumlah ini sangat-sangat kecil dibandingkan dengan seluruh sekolah yang jumlahnya 150.000 sekolah.

Nah, ini bukan berarti bahwa sekolah yang RSBI ini akan mendominasi dari suatu pilihan yang mendiskriminasi, dan ini adalah

alternatif yang sangat kecil yang memang dikhususkan kepada anak-anak yang memang perlu dilayani dalam modalitas seperti RSBI itu. Kemudian, bagaimana dengan publikasi internasional? Nanti Ibu Anna akan menambah secara jelas tapi saya juga berkomentar bahwa ketika guru besar harus mempublikasikan syaratnya ke dalam jurnal internasional, saya pikir memang trennya seperti itu, dan itulah konsekuensi dari kehidupan kita di era global, yang kita tidak bisa mengenal lagi batas-batas negara secara teritorial sehingga kualitas-kualitas itu dibandingkan dengan mudahnya tanpa mengalami hambatan-hambatan apapun sehingga ketika seorang calon guru besar harus mempublikasikan karya ilmiahnya secara internasional saya yakin itu akan jauh lebih baik jika dibandingkan tidak memiliki publikasi secara internasional.

Kemudian apakah SBI Pemda ini masih ada UN? RSBI tetap ujiannya ujian nasional karena dia bukan ... masih dalam ... karena dia masih dalam satu sistem pendidikan nasional dan RSBI tidak menyelenggarakan ujian secara tersendiri hanya saja ketika RSBI itu diuji rata-rata lulusan mereka, itu tentu nilai rata-ratanya itu jauh lebih tinggi, sedangkan UN yang diberlakukan secara nasional itu kan minimal kelulusannya yaitu 5,5 tetapi kalau di situ sekolah RSBI bisa menentukan misalkan saja di situ bisa menggunakan lulusan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan-lulusan standar nasional yang untuk semua anak itu tadi.

Kemudian filosofinya. Filosofi kita menyelenggarakan SBI itu jangan menggondeli yang cepat dan juga jangan menghambat yang cepat tapi jangan mematikan yang lambat.

Oleh karena itu, ketika ada anak yang baik berilah kesempatan, berilah tempat, beri modalitas belajar dengan yang lebih menantang dibandingkan dengan yang sebaliknya.

Oleh karena itu, yang lambat pun juga kita berikan program yang seperti program internasional yang mengadakan the reaching the unreached itu selalu kita adakan. Kita juga mendirikan sekolah-sekolah pusat autis, pusat sekolah-sekolah yang disebut dengan inklusi, itu merupakan layanan-layanan modalitas yang lain dibandingkan kalau dihadap-hadapkan dengan layanan RSBI ini.

Bahwa di samping itu ketika kita memilih RSBI ini juga secara ekonomi ini akan menghemat devisa yang luar biasa karena orang-orang yang memiliki resources pada hakikatnya ketika mereka memiliki anak yang memiliki potensi akademik dan memiliki resources secara ekonomi dia tidak akan rela anaknya dididik dengan cara-cara yang menggunakan modalitas yang average.

Oleh karenanya sekolah RSBI ini bisa mencegah orang-orang yang kaya, menyekolahkan ke luar negeri dan juga ini merupakan centro excellence dari sekolah kita sehingga bisa berimbas kepada sekolah-sekolah yang berdekatan itu.

Nah, bagaimana untuk menentukan tinggi, rendah, kemampuan tertentu. Kita memiliki instrumen untuk melihatnya yang di ... diberlakukan kepada mereka sehingga kita mengetahui bahwa apakah anak-anak ini dengan mudah itu kita lihat apakah dia termasuk memiliki kemampuan tinggi, rendah, sedang, dan sebagainya. Tapi bahwa kita dengan menyelenggarakan RSBI ini bukan berarti kita menganakemaskan mereka karena program pemerintah ini tidak banyak sebetulnya, hanya mensubsidi untuk membuat inisiasi sehingga masyarakat ini berkembang, bersatu, untuk membiayai RSBI dari kantong-kantong mereka dan ini pun juga diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dimana pembiayaan pendidikan itu adalah merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Saya yakin bahwa pemerintah sampai kapan pun enggak bisa membiayai semua sekolah ketika masyarakat tidak atau bahkan partisipasinya dicegah.

Kemudian berikutnya. Sekolah internasional standarnya apa? Memang sebetulnya sekolah internasional tidak ada tapi kita kebijakannya ialah bahwa standar yang kita lakukan itu kita mengacu kepada salah satu negara yang memiliki pendidikan yang baik di negara-negara OECD.

Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana cara belajar, prosesnya, kurikulumnya, sehingga kita berikan di atas kurikulum nasional. Kita menggunakan kurikulum nasional tetapi diperkaya dengan kurikulum-kurikulum dari negara-negara yang memiliki kualitas pendidikan yang baik. Bisa jadi Arab, bisa jadi bahasa Arab pun bisa jadi, bahasa Prancis juga bisa jadi, bahasa Inggris juga bisa, tergantung kesepakatan komunitas yang menyelenggarakan sekolah itu.

Saya kira dengan adanya kehebatan negara yang lain itu terutama misalkan dari sisi bahasa misalkan saja. Kita mengajarkan dengan bahasa asing itu bukan menjadi ciri utama. Artinya RSBI itu bukan identik dengan bahasa asing, RSBI itu adalah bicara kualitas yang eksklusif adalah kualitasnya tetapi tetap saja Bahasa Indonesia menjadi bahasa yang harus dikuasai, namun penguasaan bahasa asing ini akan memberikan keunggulan-unggulan komparatif dan keunggulan kompetitif bagi siswa-siswa kita karena ketika kita berbicara layanan, ketika standarnya tidak internasional saya kira kita akan ditinggalkan. Menjadi TKI pun kalau tidak bisa bahasa asing saya kira akan jauh lebih tidak berdaya dibandingkan dengan mereka yang menguasai bahasa asing.

Menjadi pramugari pun harus Bahasa Indonesianya baik, tetapi plus bahasa asing. Menjadi pilot pun Bahasa Indonesia harus baik plus bahasa asingnya baik. Saya tidak akan berani naik pesawat ketika ada pilot yang tidak bisa berbahasa asing, saya kira bahaya itu. Kemudian, apakah menjadi beban khusus? Bebannya tidak terlalu khusus soal biaya ini. RSBI selama ini yang gratisan ada banyak sekali, di Surabaya menggratiskan, di Nunukan menggratiskan, yang mahal itu hanya di

Jakarta yang itu digeneralisir seluruh nasional bahwa RSBI itu dipeleset-pelesetkan sekolah ... rintisan sekolah bertarif internasional.

Tapi yang namanya gratis sudah banyak di Surabaya, di Yogya juga sudah memberikan subsidi seperti itu. Karena pemda juga mulai sadar bahwa pemda harus memiliki resources (SDM) yang baik. Ternyata pemda-pemda yang memiliki resources yang baik, itu pendapatan asli daerahnya itu jauh lebih cepat untuk naik dibandingkan dengan pemda-pemda yang memiliki resources, tapi enggak ... tidak memiliki sumber daya insani yang memadai.

Kemudian karena itulah, maka orang tua itu rela untuk menyumbang penyelenggaraan RSBI ketika dia yang dibeli itu kualitas. Saya yakin RSBI itu akan gulung tikar ketika dia tidak berjualan kualitas dan menarik uang semena-mena terhadap masyarakat. Kemudian, apakah semua ke RSBI? Saya jawab tadi adalah tidak. Karena ini adalah hanya layanan bagi orang-orang yang memerlukan yang cocok di situ.

Kemudian, yang kami katakan tadi dari Yang Mulia Ibu Maria Farida, Bahasa Indonesia harus kuat, ya, memang ya. Apakah bahasa Inggris bisa menggusur? Jelas tidak, bahasa asing mana pun tidak. Karena kita punya undang-undang, tetapi untuk berbicara bahasa Inggris itu bukan kita yang untuk harus bahasa ... Bahasa Indonesia. Yang harus berbahasa Indonesia di forum yang resmi itu adalah pejabat negara, tapi dalam forum resmi, itu undang-undangnya seperti itu.

Berarti peluang untuk berkomunikasi dengan bahasa asing, undang-undang kita itu juga masih mentolelir. Hanya pejabat negara, tidak boleh berpidato dalam bahasa Inggris, harus Bahasa Indonesia. Tapi ini juga bisa digunakan bagi yang tidak berbahasa Inggris untuk menitir undang-undang itu supaya tidak harus berbahasa Inggris.

Kemudian, ijazah berbeda? Tidak ada perbedaan, ijazahnya sama saja. Yang membedakan adalah ... yang membedakan adalah nilai UN-nya, di transkrip itu ada, enggak ada perbedaan sama sekali. Lalu bagaimana kalau RSBI ini sudah tidak sesuai lagi dengan harapan Pemerintah? Kita, Yang Mulia, kita memiliki program itu enam tahun. Kalau enam tahun sudah tidak bisa memiliki, mendekati standar yang kita tentukan, seperti standarnya. Misalnya saja harus memiliki sister school dengan negara lain yang ... negara maju dari OECD, gurunya harus S2 10% untuk SD, 20% untuk SMP, 30% untuk SMA/SMK. Kemudian memiliki e-learning, memiliki e-management, kemudian bisa memiliki ekstrakurikuler yang itu adalah untuk mengembangkan potensi-potensi budaya bangsa Indonesia, ini semua kita evaluasi. Kalau sampai enam tahun tidak bisa, pemerintah pusat tidak akan memberi subsidi dan subsidinya itu tidak banyak, satu sekolah hanya Rp300.000.000,00.

Dibandingkan kita juga saat sekarang ini membeli program untuk (suara tidak terdengar jelas) bukan berarti yang RSBI saja yang kita pelihara. Kita saat sekarang ini untuk SD akan membuat sumbangan ... ini kan sudah ... beasiswa sudah tidak boleh ini karena kan sudah di-review di sini, yaitu bantuan siswa miskin. Ini untuk SD tahun ini

mencakup 9.000.000 anak, kemudian yang untuk SMP mencakup 3.500.000 anak. Itu untuk menunjukkan bahwa Pemerintah tidak melakukan diskriminasi, Pemerintah memberikan sumbangan kepada yang secara ekonomi lemah, dan memberikan dorongan, dan tantangan kepada mereka yang memiliki potensi yang luar biasa. RSBI ini bukan mengistimewakan, RSBI itu memberi tantangan kepada siswa, kepada komunitas orang tua dan guru untuk berpikir bersama untuk mencapai cita-cita kualitas yang lebih baik.

Nah, seperti sekolah internasional itu siapa? Memang tidak ada yang kita ajukan ... internasional apakah Amerika, Inggris, dan sebagainya tidak. Yang penting kita membeli pengayaan yang diakui pengayaannya itu di level internasional, seperti contoh di Indonesia banyak sekolah yang mengatakan internasional, bukan itu. Di Indonesia belum ada SBI sebetulnya, belum ada yang kriterianya. Jadi, baru RSBI menuju ke situ walaupun mereka mengklaim internasional-internasional, ini belum ada yang ke situ.

Kemudian, ya benchmark-nya tadi saya katakan sekali lagi bahwa dari negara-negara yang maju yang memiliki spesifik khusus. Kalau kita belajar bahasa Arab, tentu saja adalah di Timur Tengah, di negara-negara Arab. Kalau kita belajar bahasa Prancis tentu benchmark-nya adalah negara-negara yang berbicara bahasa Inggris itu.

Dari, Yang Mulia Bapak Anwar. Target utama apa? Kurikulum kita berbasis kompetensi, ya betul. Memang target kita itu kurikulumnya semuanya berbasis kompetensi, justru karena kita berbasis kompetensi inilah maka benchmark-benchmark yang bersifat internasional ini perlu kita ikuti, karena kalau tidak kita sebagai bangsa bayangkan kalau kita tidak memiliki kualitas yang baik saya khawatir bahwa suatu ketika kalau RSBI ini karena ini minoritas kemudian dihadapkan kepada suatu opini publik yang tidak terlindungi.

Lalu kemudian akan hadir sekolah-sekolah bertaraf internasional yang lain di samping internasional yang sudah ada, yang bernama internasional itu, apakah itu Gandhi, apakah Jakarta International School, apakah itu Australian International School, kita akan kalah dan akan menjadi penonton. Suatu ketika kita tidak bisa memberikan layanan dan orang-orang yang resources-nya menjadi berlebih. Kalau sekolah itu dari supplies-nya itu tidak memenuhi. Lalu dia akan lari ke luar negeri ke Australia, ke Singapura, ke Amerika, para orang tua rata-rata puas kalau ditanya walaupun agak mahal. Dia lebih suka menyekolahkan di RSBI daripada menyekolahkan ke luar negeri, karena dia masih melihat anaknya setiap saat, sekolahnya, kualitasnya juga memadai daripada menginginkan kualitas tapi harus ke luar negeri.

Seperti Yang Mulia Bapak Prof. Mahfud, saya sepakat bahwa kita memang tidak harus mengekang yang harus lari cepat dan tidak boleh tidak menolong orang-orang yang harusnya ditolong seperti yang saya katakan (suara tidak terdengar jelas) yang bentuknya itu adalah dalam bantuan siswa miskin dan kalau di Dikti itu ada yang disebut dengan

beasiswa bidik misi itu, menyekolahkan semua anak-anak yang secara ekonomi tidak mampu dalam jumlah puluhan ribu. Bahkan tahun ini 30.000, sebentar lagi semua sekolah-sekolah di S2 di negeri ini, baik kaya, miskin akan dicarikan dana dan akan dibantu oleh program pemerintah.

Nah oleh karenanya, saya kira, Yang Mulia. Kami memang menyadari RSBI ini perlu diperbaiki, tetapi kami mohon bahwa saya kira sangat berlebihan kita kalau mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 50 ayat (3) ini bertentangan, dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena suasana kebatinannya ketika kita membuat undang-undang itu, pada waktu itu saya menjadi tim mempersiapkan drafnya, ini adalah untuk mengantipi ... mengantisipasi pada tahun itu saja, para pembuat undang-undang itu mengantisipasi ketika kita harus bermain secara internasional.

Di era global, kita tidak bisa mengisolasi diri kita sendiri, kita tidak bisa mengatakan jati diri kita itu akan rusak dan terobek-robek ketika kita bisa berbahasa asing, justru kalau kita berbahasa asing, kita bisa menjelaskan ini pribadi kita, ini karakter kita, ini jati diri kita kepada bangsa-bangsa lain di dunia ini. Kalau kita memiliki jati diri dan tidak mempunyai alat komunikasi apa yang bisa kita jual untuk mengatakan bahwa kita jati dirinya adalah baik, dan oleh karena itu saya yakin bahwa kita sebagai bangsa Indonesia memang harus berbahasa Indonesia baik dan benar, itu mutlak, itu adalah imperatif. Tetapi bonusnya kita harus bisa bahasa asing. Terima kasih, Yang Mulia.

36. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, cukup penjelasannya. Saya tawarkan kepada Pemohon apakah Saudara mau mengajukan sidang lagi untuk Saksi maupun Ahli?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN

Saat ini tidak, Yang Mulia. Pada persidangan berikutnya kami akan mengajukan Ahli dan Saksi.

38. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Ya, maksudnya Saudara mau mengusulkan ada sidang lagi?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU WAGIMAN

Ya, Yang Mulia.

40. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, Pemerintah? Apakah mau mengajukan Ahli atau Saksi?

41. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Cukup, Yang Mulia.

42. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Cukup?

43. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Nanti, cukup ya. Atau nanti Yang Mulia kita rapatkan dahulu, apakah ada Ahli atau Saksi, Yang Mulia. Terima kasih.

44. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Baik, kalau begitu kita jadwalkan hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012, jam 11.00 WIB, kita akan melanjutkan sidang ini untuk mendengarkan keterangan Saksi dan/atau Ahli baik yang diajukan oleh Pemohon maupun diajukan oleh Pemerintah.

Sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.21 WIB

Jakarta, 6 Maret 2012  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo  
NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.